

IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Davaniar Yoga Wijaya¹⁾, Ananta Prathama²⁾

(e-mail: davaniaryoga589@gmail.com^{1*)})

(*) Corresponding Author

^{1), 2)} Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN "Veteran" Jawa Timur

ABSTRACT

The National Human Rights Action Plan, hereinafter abbreviated as RANHAM, is one of the important commitments that Indonesia has within the human rights policy framework. This RANHAM policy is implemented by all Regencies/Cities in Indonesia based on Presidential Regulation No. 53 of 2021. One of the districts/cities that also implements this policy is Sidoarjo Regency. Problems regarding human rights will always occur in every region, one of which is Sidoarjo Regency, which is still full of a number of problems regarding human rights. The aim of this research is to find out the extent to which Sidoarjo Regency has implemented the RANHAM policy in 2023. The research was prepared using qualitative descriptive research methods with secondary data taken through interviews, literature reviews, and observation analysis. Apart from that, various sources were also explored to describe practices related to RANHAM, both from official government documents and various reports in print and electronic mass media. In this research it can be concluded that the 2023 RANHAM in Sidoarjo Regency has been implemented by carrying out 7 massive actions in collaboration with regional officials in Sidoarjo Regency. In the implementation of the 7 RANHAM actions, monitoring and evaluation were also carried out and several challenges were found in the implementation of each RANHAM action in Sidoarjo Regency, so it can be concluded that the implementation of RANHAM in 2023 in Sidoarjo Regency is still not optimal.

Keywords: Human Rights; Implementation; RANHAM

ABSTRAK

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat RANHAM merupakan salah satu komitmen penting yang dimiliki Indonesia dalam kerangka kebijakan HAM. Kebijakan RANHAM ini diselenggarakan oleh seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia dengan berdasar pada Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2021. Salah satu kabupaten/kota yang juga melaksanakan kebijakan ini ialah Kabupaten Sidoarjo. Problematika mengenai HAM akan selalu terjadi di setiap daerah salah satunya Kabupaten Sidoarjo yang masih kental dengan sejumlah permasalahan mengenai HAM. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui sejauh mana Kabupaten Sidoarjo dalam mengimplementasikan kebijakan RANHAM tahun 2023. Penelitian disusun dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan data sekunder yang diambil melalui wawancara, literatur review, dan analisis observasi. Selain itu, berbagai sumber juga ditelusuri untuk menggambarkan praktik terkait RANHAM, baik dari dokumen resmi pemerintah maupun berbagai pemberitaan di media massa cetak dan elektronik. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa RANHAM tahun 2023 di Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan dengan menjalankan 7 aksi secara masif dengan berkolaborasi bersama perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo. Dalam pelaksanaan 7 aksi RANHAM tersebut juga telah dilakukan monitoring dan evaluasi yang didapati beberapa tantangan dalam setiap pelaksanaan aksi RANHAM di Kabupaten Sidoarjo sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan RANHAM tahun 2023 di Kabupaten Sidoarjo masih belum optimal.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Implementasi; RANHAM

I. PENDAHULUAN

Pengakuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) terhadap keberadaan hak atas pembangunan, dalam hukum internasional pada tanggal 4 Desember 1986 menyatakan bahwa “setiap manusia, setiap orang mempunyai hak untuk berpartisipasi, menyumbang dan menikmati pembangunan”. Hal tersebut membukan bahwa seluruh hak asasi manusia dan kebebasan dapat diwujudkan sepenuhnya dalam tatanan kehidupan. Pembangunan berdasarkan hak asasi manusia didasarkan pada empat elemen utama: hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat, tidak dapat dibagi dan saling bergantung (kesatuan dan saling ketergantungan), pemberdayaan dan partisipasi (*empowerment and participation*); kesetaraan dan non-diskriminasi (*equality and non-diskrimination*); dan tanggung jawab ([Supriandi et al., 2023](#)). Keempat nilai yang terkadang di dalamnya merupakan salah satu tujuan bahwasanya pembangunan merupakan suatu alat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan suatu negara. Fokus utama dari pendekatan pembangunan berbasis hak asasi manusia adalah untuk mempengaruhi tanggung jawab dan keseimbangan dalam proses pembangunan, antara masyarakat sebagai pemegang hak dan negara sebagai pemegang hak. Penegakan hukum terhadap hak asasi manusia tampaknya masih menjadi persoalan sepele dan kewajiban yang belum terpenuhi di Indonesia sejak Indonesia mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka pada tahun 1945.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, merupakan sebuah anugerah Tuhan serta wajib dihormati dan dilindungi undang-undang. Didasarkan pada UU Nomor 39 Tahun 1999 mengenai HAM maka seluruh masyarakat Indonesia berkewajiban untuk menjaga serta menghormati hak-hak manusia

dalam segala bentuk intervensi dan tidak menghilangkan atau membatasi hak asasi manusia dengan alasan apapun.

Rencana Aksi Nasional HAM yang selanjutnya disingkat RANHAM merupakan salah satu komitmen penting yang dimiliki Indonesia dalam kerangka kebijakan HAM. Penyelenggaraan RANHAM di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip P5HAM: penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemeliharaan dan pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini juga tertuang dalam undang-undang yaitu UUD 1945 Bab XA tentang HAM yang merupakan sebuah langkah kerja hak asasi manusia yang penting dalam mengembangkan budaya penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Implementasi RANHAM saat ini meliputi generasi ke-1 (periode 1999-2003), generasi ke-2 (periode 2004-2009), generasi ke-3 (periode 2011-2014), dan generasi ke-4 (periode 2011-2014). Lalu, generasi kelima pelaksanaan RANHAM akan menyusul (periode 2021-2025). ([El Muhtaj, 2014](#)).

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang juga tidak dipungkiri terkena permasalahan tentang HAM. Permasalahan HAM di Kabupaten Sidoarjo umumnya berkaitan dengan tindak kejahatan yang dilakukan di berbagai sektor. Salah satunya ialah dalam lingkup keluarga mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berupaya menekan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan dilakukannya *trafficking* secara terus menerus. Kekerasan dalam rumah tangga biasanya tidak hanya dialami oleh perempuan saja, anak-anak juga bisa menjadi korban kekerasan. Oleh karena itu, rasa aman dan tenteram di lingkungan masyarakat selalu dituntut untuk dikembangkan dalam sektor manapun. Rasa aman dan tenteram dapat tercipta karena rasa saling memiliki sikap toleransi antar sesama warga karena hal ini termasuk salah satu HAM yang paling dasar.

Dalam perspektif HAM, pengembangan diri merupakan salah satu elemen

pertumbuhan ekonomi. Hak asasi ekonomi atau *property rights* yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, menjual, dan menggunakan. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah dengan potensi perkembangan wilayah yang beragam yakni perdagangan, perindustrian, jasa, hingga wisata. Pemenuhan atas hak yang dimiliki masyarakat terkait dengan kebutuhan ekonomi, diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan cara pemenuhan mengenai bangunan atau tempat tinggal dengan layak, pemberian lapangan pekerjaan pada daerah yang dijadikan sektor wisata, serta adanya beberapa program bantuan sosial untuk meringankan keadaan ekonomi masyarakat Sidoarjo. Tidak hanya itu, pemenuhan HAK mengenai kebutuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo juga dapat dikatakan sangat baik dibuktikan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi Sidoarjo tahun 2022 yang mengalami peningkatan sebesar 7,53% dibandingkan dengan tahun 2021.

Konteks HAM dalam pembangunan suatu daerah selayaknya pemerintah daerah di Indonesia bertanggung jawab penuh untuk memenuhi HAM setiap individu berdasarkan kapasitas dan norma-norma yang ada. Seperti halnya Kabupaten Sidoarjo yang menyadari kewajibannya untuk melindungi dan menghormati segala kebebasan dan hak masyarakat setempat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kewajiban yang mutlak untuk menerapkan hak asasi manusia dan memasukkan prinsip-prinsip hukum ke dalam pembangunan wilayah.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga memiliki kewajiban untuk mewujudkan Sidoarjo sebagai daerah yang peduli terhadap HAM dengan cara melaporkan kegiatan atau aksi RANHAM Sidoarjo dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pelaksanaan RANHAM di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 ini tetap memperhatikan empat kelompok sasaran: perempuan, anak, penyandang

disabilitas, dan masyarakat adat. Melihat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mempermudah informasi mengenai kasus-kasus serta perkembangan mengenai HAM di Indonesia serta dipersempit lagi lokus serta fokusnya kepada beberapa sasaran menjadikan aksi RANHAM merupakan kebijakan penting yang terus menerus dibutuhkan.

Dalam pelaksanaan RANHAM ini, pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak hanya menarik Bappeda sebagai penanggung jawab, namun juga ada beberapa OPD yang ikut serta termasuk dalam sistematisasi tim pelaksana berdasarkan pada SK Bupati Sidoarjo Nomor 156. Dalam pelaksanaannya, Kabupaten Sidoarjo akan membawa 7 aksi HAM dengan tetap mengacu pada Perpres Nomor 53 Tahun 2021. Bappeda yang memiliki tanggung jawab sebagai Sekretaris akan dibantu oleh beberapa OPD untuk mengimplementasikan RANHAM di daerah. Adapun OPD yang ikut serta dalam pelaksanaan RANHAM berdasarkan dengan SK Bupati dan menyesuaikan dengan lingkup kemampuan serta ranah OPD tersebut dengan aksi RANHAM di Kabupaten Sidoarjo ialah:

a) Dinas Kesehatan melaksanakan program RANHAM yang berfokus pada kesehatan. Dalam aspek kesehatan ini, pemerintah menjalankan aksi HAM yang bersangkutan dengan penanganan kekerasan serta penyediaan tenaga psikolog. Dinas kesehatan dibantu dengan UPTD PPA untuk melaksanakan kegiatan aksi HAM 3. Tidak hanya itu, dinas kesehatan juga melakukan pemetaan terhadap aksi HAM 6 untuk mengklasifikasikan kelompok sasaran dengan penyakit tertentu.

b) Dinas P3AKB ikut serta dalam pelaksanaan aksi HAM 2 yakni menyediakan bantuan hukum bagi kelompok sasaran. Bantuan hukum yang diberikan oleh DP3AKB ini ada 2 jenis yakni litigasi dan non-litigasi. Dalam pelaksanaan aksi HAM 3 ini, seluruh bentuk bantuan hukum yang diberikan akan dimasukkan ke dalam anggaran APBD Dinas P3AKB.

c) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperan sebagai pemberian ilmu kepada seluruh kelompok sasaran dalam setiap aksi HAM yang akan diimplementasikan oleh pemerintah. Pada setiap aksi HAM ini, peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ialah memberikan informasi sosialisasi terhadap kelompok sasaran, seperti sosialisasi terkait pentingnya menerapkan ODF sebagai bagian dari pola hidup yang sehat, melakukan sosialisasi terhadap bahaya HIV/AIDS, hingga kepengurusan dokumen kependudukan kepada wali kelompok sasaran.

d) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran pada aksi HAM 4 dimana Dispendukcapil akan secara langsung terjun dalam kepengurusan dokumen kependudukan pada kelompok yang disasar di aksi HAM 4.

e) Dinas Sosial sebagai penyedia data akurat bagi seluruh OPD terkait dengan pelaksanaan RANHAM. Penyediaan data yang dilakukan oleh Dinas Sosial ini dilakukan dengan memasukkan data hasil lapangan dari OPD yang bersangkutan dan dimasukkan ke dalam server Dinas Sosial untuk dapat terdeteksi menjadi golongan-golongan tertentu.

f) Dinas Tenaga Kerja menjalankan tugasnya untuk pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas untuk dapat bekerja dengan fasilitas yang memadai (khusus) bagi penyandang disabilitas. Dalam hal ini, Dinas tenaga kerja berfokus pada aksi HAM 7 dengan melakukan pemetaan BUMD dan perusahaan swasta yang menyediakan akomodasi penyandang disabilitas.

g) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa juga memiliki peran untuk menjamah beberapa desa untuk diidentifikasi apakah desa tersebut memiliki sanitasi yang layak untuk pencegahan penyakit menular ataupun tidak menular. Jadi, peran Dinas PMD ini juga hampir sama dengan Dinas Kesehatan.

h) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berpartisipasi dalam melaksanakan aksi HAM 1 yakni Program KURMA.

Setiap peran yang dimiliki oleh OPD serta rentetan permasalahan HAM yang masih terjadi pada ranah Nasional menjadikan implementasi RANHAM ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat. Kabupaten Sidoarjo juga memiliki banyak permasalahan yang bersangkutan dengan HAM salah satunya ialah hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Melihat dari keadaan geografis Sidoarjo yang semakin lama semakin padat penduduk dengan struktur daerah yang berhimpitan dengan daerah perkotaan yang maju serta daerah industri yang merajalela menjadikan Sidoarjo sebagai Kabupaten yang padat penduduk. Sehingga tidak dapat dipungkiri akan menjadikan Kabupaten Sidoarjo lebih rawan terkena kasus HAM. Berdasarkan latar belakang diatas, menjadikan penulis tertarik untuk diamati lebih mendalam mengenai implementasi RANHAM di Kabupaten Sidoarjo ini.

II. METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena atau situasi nyata, sedangkan penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena yang ada, baik fenomena alam maupun ergonomis (Harahap, 2020). Metode penelitian deskriptif kualitatif berfokus pada pertanyaan berdasarkan fakta dan dilakukan melalui observasi, tinjauan pustaka, dan wawancara, serta dilaksanakan secara fleksibel tergantung kebutuhan dan keadaan serta kondisi setempat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini akan melihat implementasi penerapan RANHAM dengan lokus penelitian di Kabupaten Sidoarjo dengan cara mendeskripsikan secara rinci dan ringkas mengenai pelaksanaan RANHAM di Kabupaten Sidoarjo, faktor apa saja yang

menjadi pendukung serta kendala dalam pengimplementasian RANHAM di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, dari penelitian ini nantinya diharapkan adanya penemuan sebuah solusi atas kendala dalam pelaksanaan RANHAM di Kabupaten Sidoarjo.

III. PEMBAHASAN

Permasalahan HAM dapat terjadi pada siapapun dan dimanapun. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang tak luput dengan sejumlah permasalahan HAM. Kabupaten dengan jumlah penduduk yang padat, mayoritas penduduk yang bukan asli daerah Sidoarjo, serta letak geografi yang terletak pada daerah industri menjadikan Kabupaten Sidoarjo semakin rentan akan permasalahan mengenai HAM. Salah satu permasalahan HAM yang masih menjadi *point of view* ialah kasus lumpur Lapindo. Kasus tersebut sering dikatakan sebagai kasus HAM yang merangkum sejuta pelanggaran HAM di dalamnya. Pelanggaran terhadap hak atas hidup sehat, hak atas lingkungan hidup yang bersih, hak atas kehidupan yang layak, hak atas kesehatan, dan hak atas kebebasan atas harta benda akan dilanggar atau dibatalkan.

Tidak hanya masalah tersebut, tingkat pengangguran juga masih tergolong banyak dan tinggi di Kabupaten Sidoarjo, hal tersebut dikarenakan banyaknya industri yang sebagian besar karyawannya mayoritas bukan penduduk asli sehingga mengakibatkan pergeseran peran penduduk asli untuk mendapatkan haknya bekerja di daerah mereka sendiri. Tidak hanya itu, jumlah fasilitas pendidikan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga masih sangat minim dibandingkan dengan jumlah penduduk Sidoarjo. Hal tersebut juga merupakan suatu pelanggaran HAM yakni hak atas pendidikan yang layak. Masalah mengenai fasilitas pendidikan ini juga sama halnya dengan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus yang masih juga minim.

Maka dari banyaknya permasalahan mengenai HAM di Kabupaten Sidoarjo, maka

pemerintah dengan gencarnya melakukan implementasi kebijakan RANHAM untuk mengatasi permasalahan HAM secara runtut. RANHAM di Kabupaten Sidoarjo secara gencar dan terus menerus melakukan *monitoring* dan evaluasi pada setiap pelaksanaannya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo berperan sebagai penanggung jawab pelaksanaan implementasi RANHAM melalui *monitoring* serta evaluasi. Bappeda menjalankan perannya sebagai penanggung jawab serta koordinator atas pelaksanaan RANHAM di Kabupaten Sidoarjo. Bappeda akan memberikan kemudahan akses apabila diperlukan koordinasi dengan lembaga terkait pekerjaan perencanaan serta menyediakan fasilitas untuk FGD atau sosialisasi. Selain itu, Bappeda juga mengambil peran untuk ikut serta dalam segala urusan dalam implementasi RANHAM termasuk di dalamnya terjun langsung ke lapangan untuk melakukan survei kebenaran atas data yang disinkronisasikan pada fakta lapangan.

Dalam RANHAM ini, Bappeda juga mengambil peran atas pelaporan data atas setiap aksi HAM yang akan dilakukan. Aksi HAM ini nantinya akan dipertanggungjawabkan menjadi dokumen yang terikat dengan hukum. Bappeda sebagai perencana dalam pembangunan daerah bersinergi bersama dengan OPD lainnya untuk memahami fungsi dan tugas sebagai perangkat daerah dengan menjalankan RANHAM di Sidoarjo. Pelaporan atas pelaksanaan RANHAM oleh OPD juga secara caturwulan dilaporkan dan dilakukan koordinasi dengan Bappeda. Dalam implementasinya, RANHAM di Kabupaten Sidoarjo ini melakukan evaluasi dan *monitoring* dalam setiap periode caturwulan, yakni setiap 4 (empat) bulan. Evaluasi serta *monitoring* periode caturwulan ini sangat mempermudah pemantauan dalam setiap aksi, untuk periode ke 1 (satu) disebut sebagai B04, periode ke-2 (dua) disebut B08, dan periode ke-3 (tiga) disebut B12. Berikut

merupakan aksi HAM Tahun 2023 di Kabupaten Sidoarjo:

AKSI HAM 1. Aksi hak asasi manusia yang pertama ini menghasilkan langkah-langkah yang bertujuan untuk memperluas partisipasi dan akses perempuan di bidang usaha mikro, kecil dan menengah dalam bentuk dukungan manajemen bagi perempuan kepala rumah tangga dan pembangunan kemitraan usaha. Kelompok yang disasar pada implementasi aksi HAM pertama ini ialah perempuan. Dalam aksi ini diharapkan agar pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki sebuah kebijakan/program/kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan akses perempuan kepala keluarga dalam berwirausaha. Hal yang dijadikan acuan dalam menentukan perempuan yang disasar merupakan seorang kepala keluarga atau bukan ialah dokumen Kartu Keluarga. Namun, kebijakan/program/kegiatan yang akan dilaksanakan tidak harus secara spesifik disasarkan kepada perempuan kepala keluarga saja, tapi dalam pelaksanaannya harus dipastikan bahwa program/kebijakan/kegiatan tersebut terdapat perempuan.

Dalam pengimplementasian aksi HAM di Kabupaten Sidoarjo yang selaras dengan tujuan aksi HAM pertama ini, pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuat sebuah program yakni program KURMA. Program KURMA merupakan penghargaan yang ditujukan kepada kelompok usaha mandiri perempuan yang pada wilayah RT di Kabupaten Sidoarjo. Evaluasi administratif dan teknis akan dilakukan secara bertahap mulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan permodalan bagi kelompok usaha perempuan, meningkatkan kesejahteraan keluarga, mendorong kemandirian perempuan, berkontribusi pada peningkatan keuangan rumah tangga, dan menciptakan lingkungan di mana Sidoarjo dapat meningkatkan produktivitas untuk pengembangan ekonomi mikro dan usaha kreatif. Pelaksanaan program KURMA ini dibantu oleh Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro sebagai OPD yang berwenang dan linear dengan tujuan dan bentuk program tersebut. Dinas Koperasi ini nantinya akan melakukan pendataan bagi kelompok terpilih untuk selanjutnya dibantu dalam pengembangan usaha kreatif yang dibuat serta menjalin kerja sama antar mitra untuk dapat tergabung dalam acara dinas ataupun *event* kewilayahan.

Dalam implementasi aksi HAM 1 ini, Bappeda Kabupaten Sidoarjo berperan sebagai koordinator pengadaan rapat dengan membuat Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai data pelaksanaan aksi HAM 1 ini. KAK ini berisi mengenai sosialisasi Kartu Usaha Perempuan Mandiri (KURMA) dan Bimtek Pengisian *Form* Pengembangan Usaha Tahun 2023. Dalam KAK ini dibahas secara transparan mengenai pelaksanaan program KURMA sebagai aksi HAM 1 di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu pelaksanaan aksi HAM 1 ini juga dibantu oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk dibantu dalam melakukan program KURMA ini.

AKSI HAM 2. Pada aksi HAM kedua ini membawa aksi berupa mengoptimalisasi layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum dengan kriteria keberhasilan perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat berhadapan dengan hukum mendapatkan keadilan atas kekerasan yang dialami dalam proses penegakkan hukum. Kelompok yang disasar pada implementasi aksi HAM kedua ini masih sama dengan aksi HAM pertama yakni kelompok perempuan. Dalam aksi ini tindakan yang dilakukan ialah penggunaan alokasi anggaran APBD tahun 2023 untuk bantuan hukum yang berhubungan dengan kelompok yang disasarkan.

Dalam pengimplementasian yang selaras dengan tujuan aksi HAM kedua ini ialah adanya pelaporan mengenai alokasi anggaran APBD tahun 2023 untuk bantuan hukum terkait dengan perempuan, anak-anak,

penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat. Dalam implementasi aksi ini, pelaporan alokasi anggaran APBD tahun 2023 yang selaras dengan maksud dan tujuan aksi HAM kedua ini dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah saja yakni DP3AKB (UPTD PPA) dengan sasaran penerima ialah kelompok perempuan, DP3AKB dengan sasaran penerima ialah kelompok anak dan perempuan, UPTD ABK dengan sasaran penerima ialah penyandang disabilitas, dan Dinas Sosial dengan sasaran penerima ialah penyandang disabilitas. Alokasi penggunaan dana APBD tahun 2023 untuk aksi HAM kedua pada setiap Perangkat Daerah (PD) ini rinciannya tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Aksi HAM 2 ini menggandeng DP3AKB untuk bekerja sama menyukseskan implementasi aksi HAM 2. Dalam aksi ini, DP3AKB memiliki peranan untuk melakukan pendataan bagi kelompok yang disasar karena mereka memiliki ranah yang linear dengan kelompok yang disasar. Selain itu, Dinas Sosial juga berperan atas pelaksanaan ini, mereka memberikan pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan ataupun pidana lain. Bantuan yang diberikan oleh OPD terkait yakni DP3AKB ataupun Dinas Sosial juga dapat berupa bantuan litigasi ataupun non-litigasi.

AKSI HAM 3. Tuntutan HAM yang ketiga ini berkaitan dengan penyediaan layanan kesehatan fisik dan psikososial kepada perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, dan kriteria pencapaiannya adalah penyediaan layanan kesehatan kesehatan dan psikososial yang lebih baik kepada perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Kelompok yang disasar pada implementasi aksi HAM ini juga masih sama dengan sebelumnya yakni kelompok perempuan. Indikator keberhasilan tindakan ini adalah rencana tindak lanjut untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan serta meningkatkan sistem rujukan

untuk menangani perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam penyediaan layanan kesehatan dan psikososial. Nantinya juga akan ada target untuk pelaksanaan aksi HAM ini. Nantinya juga akan jumlah target pemohon yang dilayani dalam aksi HAM ketiga ini. Target pemohon yang dilayani dalam aksi HAM ketiga ini ialah pemohon yang sudah mendapatkan layanan baik perkara hukumnya sudah selesai maupun belum/sedang berjalan.

Dalam pelaksanaan aksi hak asasi manusia di Provinsi Sidoarjo sejalan dengan tujuan aksi hak asasi manusia yang ketiga ini, telah dilaksanakan rencana tindak lanjut untuk menginventarisasi tantangan dan hambatan serta memperbaiki sistem rujukan untuk mengatasinya. Dalam hal ini ada 3 pemetaan tantangan dan kendala yang ditemukan yakni:

- (1). Belum tersedianya tenaga psikolog yang tetap,
- (2). Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait penyampaian pengaduan dan pelaporan jika terjadi kekerasan terhadap anak (KTA) dan kekerasan terhadap perempuan (KTP),
- (3). Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait penyampaian pengaduan dan pelaporan jika terjadi kekerasan terhadap anak (KTA) dan kekerasan terhadap perempuan (KTP)

Dari pemetaan tantangan dan kendala tersebut nantinya juga akan ada rencana tindak lanjut dari Bappeda sebagai pemberian sikap terkait permasalahan pelaksanaan program. Adapun beberapa rencana tindak lanjut tersebut ialah sebagai berikut:

- (1). Mengoptimalkan kerja sama dengan lembaga penyedia tenaga psikologi,
- (2). Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial, menghadiri undangan sosialisasi ke sekolah-sekolah,
- (3). Terlibat aktif di kegiatan dinas dalam rangka sosialisasi pencegahan KTA dan KTP,
- (4). Mengusulkan tenaga tetap psikososial ke BKD.

Implementasi aksi HAM 3 ini menggandeng beberapa OPD untuk turut serta menjalankan program tersebut. Dinas Sosial ikut bergabung dalam memajukan aksi

HAM 3 ini, mereka sebagai pengamat kejadian-kejadian sosial yang dinamis akan membantu menganalisis variabel yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat termasuk di dalamnya ialah kasus kekerasan. Selain itu mereka juga akan menyediakan wadah bagi pelayanan rehabilitasi yang juga mengajak Dinas Kesehatan sebagai tenaga profesional di bidangnya. Dinas Kesehatan nantinya akan melakukan pelayanan rehabilitasi bagi korban kekerasan.

AKSI HAM 4. Pada aksi HAM keempat ini membawa aksi berupa meningkatkan jangkauan layanan pemberian dokumen kependudukan kepada anak-anak dari kelompok: panti asuhan, penghayat kepercayaan, minoritas agama, dan kelompok masyarakat adat (KMA), anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS), anak berhadapan dengan hukum (ABH), dan anak luar kawin.

Dalam melaksanakan upaya-upaya hak asasi manusia di Kabupaten Sidoarjo sejalan dengan tujuan kampanye hak asasi manusia yang keempat ini, pemerintah kabupaten Sidoarjo mengkoordinasikan layanan dokumentasi kependudukan untuk lima kelompok sasaran anak-anak. Dalam pelaksanaan koordinasi tersebut melibatkan Dinas Sosial untuk bekerja sama menjalankan aksi HAM keempat ini. Selama dilaksanakannya pengambilan data oleh Dinas Sosial ini, tantangan dan kendala juga ditemukan yakni adanya keterbatasan dalam jumlah orang yang dapat dilampirkan pada 1 Kartu Keluarga yakni sebanyak 15 orang dalam 1 KK, jika dalam satu panti asuhan terdapat lebih dari 15 anak maka berimplikasi pada masih terdapat anak dari panti asuhan yang belum tergabung dalam kartu keluarga Anak panti asuhan yang belum terdaftar dalam KK dapat bergabung dengan kepala keluarga lain, atau masuk ke dalam KK pengelola panti asuhan. Lalu, yang menjadi tantangan lain ialah sebagian besar ABH sudah memiliki NIK akan tetapi belum terpetakan kepemilikan dokumen

kependudukan KIA dan akta kelahiran. Namun, dalam tantangan dan kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo tersebut sudah mendapatkan beberapa solusi untuk menanganinya yakni bagi anak panti asuhan yang belum terdaftar dalam KK dapat bergabung dengan kepala keluarga lain atau masuk ke dalam KK pengelola panti asuhan. Lalu pemerintah Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil juga akan melakukan aksi JBT (Jemput Bola Terpadu) dan memberikan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat terutama pada orang tua terkait pentingnya kepemilikan KIA dan akta kelahiran bagi anak-anak. Aksi kolaborasi Dinsos dengan Dispendukcapil untuk memenuhi hak kelompok mendapatkan dokumen kependudukan resmi serta bantuan dari pemerintah ini menghasilkan hasil yang maksimal.

AKSI HAM 5. Pada aksi HAM kelima ini membawa aksi berupa pemberian layanan khusus pendidikan anak-anak dari kelompok tertentu yakni, tinggal di daerah 3T/kantong kemiskinan yang sesuai dengan kriteria pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020, kelompok masyarakat adat (KMA), dan kelompok anak-anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS). Kriteria keberhasilan dalam pelaksanaan aksi HAM kelima ini ialah diharapkan akan terpenuhinya hak-hak atas pendidikan anak-anak pada kelompok yang telah disasarkan.

Dalam pengimplementasian aksi HAM di Kabupaten Sidoarjo yang selaras dengan tujuan aksi HAM kelima ini pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan pemetaan terhadap anak-anak usia pendidikan dini, pendidikan dasar (SD dan SMP/ sederajat), dan pendidikan kesetaraan yang berhak menerima layanan khusus hak-hak pendidikan dari kelompok yang telah dikhususkan. Dalam pelaksanaannya. Dalam melakukan pemberian bantuan atas pendidikan khusus dalam kelompok tertentu ini, pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki kewenangan terhadap penyediaan Standar Pelayanan Minimal

bidang pendidikan yang diatur dalam Permendagri No. 59 Tahun 2021. Pemetaan terhadap anak-anak yang termasuk dalam kelompok sasaran aksi HAM kelima di Kabupaten Sidoarjo ini telah dilaksanakan dengan hasil yang ditemukan di lapangan yakni sejumlah 20.031 orang anak dengan pendidikan PAUD, 42.297 orang anak dengan pendidikan SD, dan 22.164 orang anak dengan pendidikan SMP termasuk dalam kriteria kelompok yang tinggal di daerah 3T dan/atau kantong kemiskinan dengan peta wilayah sejumlah 7 wilayah daerah 3T/kantong kemiskinan sesuai dengan RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2025. Lalu, sebanyak 1 orang anak dengan pendidikan PAUD, 1 orang anak dengan pendidikan SD, dan 25 orang anak dengan pendidikan SMP termasuk dalam kriteria kelompok anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS). Sehingga, hasil dari pemetaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam implementasi aksi HAM kelima ini sejumlah 84.518 orang anak di Kabupaten Sidoarjo dari 3 (tiga) kelompok sasaran yang berhak mendapatkan layanan khusus hak-hak pendidikan, akan berhak mendapatkan layanan tersebut.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengambil peran dalam aksi HAM 5 ini, pendataan mengenai siswa yang berada pada kelompok tersebut perlu dilakukan oleh Dikbud untuk hasil yang maksimal, selain itu mereka juga telah mengetahui beberapa data wilayah mengenai sekolah yang berada dalam naungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dalam aksi HAM ini, Dinas Kesehatan juga turut andil dalam memberikan pemetaan ataupun data anak/siswa yang terindikasi penyakit HIV/AIDS. Dinas Pendidikan dibantu dengan Dinas Sosial menjaring siswa berdasarkan kriteria untuk dilakukan pemenuhan hak atas pendidikan yang layak meskipun adanya keterbatasan fisik maupun ekonomi. Penyediaan layanan yang diberikan Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan ini dapat berupa pembelajaran pada Balai RW/RT

daerah terdekat. Selain itu Dinas Pendidikan juga akan menerjunkan upaya beasiswa dengan kriteria khusus ataupun dana keringanan pembayaran sekolah setiap bulan. Bappeda sebagai penanggung jawab telah melaksanakan rapat mengenai Kelompok Masyarakat Adat (KMA) di Kabupaten Sidoarjo. Rapat FGD yang dilaksanakan di Kantor Bappeda tersebut memberikan hasil bahwa tidak adanya KMA di Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Berita Acara FGD pembahasan KMA di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga dalam aksi HAM 5 ini tidak dijumpai hasil pemetaan mengenai KMA di Kabupaten Sidoarjo.

AKSI HAM 6. Dalam melaksanakan upaya-upaya hak asasi manusia di Kabupaten Sidoarjo sejalan dengan tujuan hak asasi manusia yang keenam ini, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengkoordinasikan layanan dokumentasi kependudukan untuk lima kelompok sasaran anak-anak. Kriteria keberhasilan dalam pelaksanaan aksi HAM keenam ini ialah diharapkan akan terpenuhinya hak-hak atas kesehatan anak-anak di wilayah 3T/kantong kemiskinan, anak-anak kelompok masyarakat adat, dan anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS). Pada aksi HAM keenam ini fokus kegiatan ialah mengenai kesehatan terhadap kelompok yang telah disasarkan. Sama halnya dengan aksi HAM kelima, aksi HAM keenam yang diimplementasikan di Kabupaten Sidoarjo ini akan dilakukan pemetaan situasi kesehatan anak-anak dari kelompok yang disasar. Pemetaan kelompok sasaran ini berpacu dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 mengenai penerapan standar pelayanan minimal dengan pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Dalam pengimplementasian aksi HAM di Kabupaten Sidoarjo yang selaras dengan tujuan aksi HAM keenam ini pemerintah Kabupaten Sidoarjo khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo melakukan pelaksanaan rapat untuk

membahas mengenai pemetaan situasi kesehatan kelompok yang disasar dengan peserta yang hadir merupakan beberapa perangkat daerah yang selaras dengan situasi. Dari rapat tersebut pemetaan kelompok yang disasar telah ditemukan hasilnya yakni kelompok anak yang tinggal di daerah 3T dan/atau kantong kemiskinan masih banyak yang terdeteksi *stunting* di beberapa kecamatan di Kabupaten Sidoarjo dengan Kecamatan tertinggi ialah di Kecamatan Jabon sebesar 26% dan jumlah terendah ialah sebesar 4% di wilayah Kecamatan Taman. Lalu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga mendapatkan beberapa situasi kesehatan yang perlu mendapat penanganan pada kelompok anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS) yakni adanya bayi baru lahir dari Ibu HIV positif dan anak dengan HIV positif yang jumlahnya masih belum diketahui di Kabupaten Sidoarjo.

Dinas Kesehatan memiliki peranan penting dalam melaksanakan aksi HAM 6 ini. Fokus kegiatan mengenai kesehatan sangat linear dengan Dinas Kesehatan sebagai tenaga profesional dalam penanganannya. Dalam hal ini, Dinkes akan melakukan beberapa kegiatan untuk kelompok yang dituju terpenuhi haknya. Untuk menyikapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan beberapa rencana program layanan khusus yang dilakukan bersama dengan Dinas Kesehatan yakni sosialisasi terkait pentingnya menerapkan ODF (*Open Defecation Free*) sebagai bagian dari pola hidup sehat, pemberian susu formula selama 6 bulan, pemeriksaan EID (*Early Infant Diagnosis*) untuk menegakkan diagnosis, serta melakukan pengobatan anak HIV yang disesuaikan dengan kondisi anak tersebut.

AKSI HAM 7. Pelaksanaan hak asasi manusia ketujuh ini membawa tindakan dalam bentuk upaya untuk memenuhi kuota dan menyediakan akomodasi yang wajar bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor federal, negara bagian/lokal, dan swasta. Salah satu ukuran keberhasilan upaya HAM ketujuh

ini adalah meningkatnya jumlah perusahaan yang menyediakan sistem pendukung ketenagakerjaan (akomodasi yang wajar) bagi penyandang disabilitas di pemerintahan, badan usaha milik negara (BUMN) dan sektor swasta sesuai dengan undang-undang.

Dalam mengimplementasikan aksi HAM ketujuh ini, pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan pemetaan mengenai jumlah ketersediaan sistem dukungan kerja bagi pekerja penyandang disabilitas di instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang telah disesuaikan dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 yakni sebanyak 1 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sudah tersedia dan 2 yang belum tersedia. Lalu ada 8 perusahaan swasta yang telah tersedia sistem dukungan kerja untuk penyandang disabilitas dan 8 perusahaan yang belum tersedia. Hasil tersebut didapati setelah melakukan pengecekan secara langsung oleh Dinas Tenaga Kerja terkait dengan akomodasi bagi pekerja disabilitas. Tidak hanya itu, dalam aksi HAM 7 ini juga dilakukan pertemuan koordinasi yang dipimpin oleh Bappeda dan Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan perusahaan swasta atau BUMD terpilih.

Adanya pelaksanaan RANHAM ini tidak semata-mata menghasilkan hasil yang sempurna. Dalam setiap pelaksanaan aksi HAM juga dijumpai beberapa kendala serta tantangan yang ditemui. Penemuan kendala ini dijumpai setelah Bappeda melakukan *monitoring* serta evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan aksi RANHAM selama periode berlangsung. Adapun hasil *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda menemukan beberapa kendala pelaksanaan aksi HAM selama pengimplementasiannya yakni:

- (1). Pada aksi HAM 2 ditemui permasalahan terkait dengan tidak adanya data berupa pencantuman nama penerima bantuan hukum dari kelompok yang disasar.
- (2). Kurangnya koordinasi serta kerjasama antara Dinas Sosial dengan UPTD PPA

mengenai data jumlah penerima layanan kesehatan dan psikososial. (3). Masih kurang signifikannya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan pengaduan serta pelaporan atas tindakan kekerasan sehingga mengakibatkannya sedikit tindakan atau laporan yang diterima untuk ditindak lanjuti. (4). Ditemui juga permasalahan masyarakat yang masih tidak jujur dalam memberikan data sehingga hal tersebut berdampak pada proses pelayanan yang terhambat untuk kepengurusan dokumen kependudukan yang valid, (5). Masih kurangnya BUMD atau perusahaan swasta yang menyediakan akomodasi bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus (disabilitas).

IV. KESIMPULAN

RANHAM merupakan pedoman bagi banyak Lembaga khususnya pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi capaian aksi HAM setiap tahunnya. Suatu daerah dan *stakeholder* di dalamnya memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati setiap kebebasan dan hak-hak dari masyarakat. Berbagai tantangan terhadap implementasi setiap aksi HAM membuat pelaku aksi HAM harus mengetahui dan memahami setiap potensi dan permasalahan implementasi RANHAM sebelumnya agar menjadi masukan dan atau pembelajaran bagi penyusunan implementasi aksi HAM di kemudian hari. Pelaksanaan aksi HAM tahun 2023 ini dijalankan sesuai dengan hasil capaian RANHAM 2022 yang dimana pada RANHAM tahun 2022 dari 6 aksi yang tercantum pada Peraturan Presiden No.53 Tahun 2021, hanya 1 aksi yang masuk dalam 10 besar nilai terbaik yakni program pemberian layanan kesehatan fisik dan psikososial bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum dengan nilai capaian sebesar 96,8.

Dalam pelaksanaan RANHAM tahun 2023 di Kabupaten Sidoarjo ternyata juga tidak semudah yang dibayangkan, banyak sekali

tantangan dan hambatan yang dilalui pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan aksi RANHAM ini. Permasalahan yang teridentifikasi dalam pelaksanaan aksi RANHAM tahun 2023 di Kabupaten Sidoarjo adalah terbatasnya ketersediaan psikolog residen untuk memberikan layanan fisik dan psikososial kepada perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Data lengkap mengenai pengajuan dan pelaporan pengaduan terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, penyediaan layanan kesehatan dan kesehatan jiwa, serta akomodasi yang wajar bagi pekerja penyandang disabilitas di BUMD dan/atau perusahaan swasta belum tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputra, F. (2019). Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat Dalam Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015 – 2019 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. *Tanjungpura Journal Of Law*, 15.
- Ahsinin, A., Khanif, A., Tsalist, D., Jaka, H., El, M., & Satria, M. (2022). Kebijakan Nasional sebagai Prasyarat Efikasi dan Efektivitas Hak Asasi Manusia Pada Ranah Nasional: Kompilasi Ekspresi Akademia Menyigi dan Meneroka RANHAM (S. Danmadiyah, Ed.; 1st ed.). Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). www.facebook.com/elsamjkt
- Asmara, Y. (2015). Perlindungan Hukum Ham Di Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Pusham Unimed*, 6, 1–37.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Rev)*. Gramedia Pustaka Utama.
- El Muhtaj, M. (2014). RANHAM Indonesia Dan Pembangunan Berbasis HAM. *Jurnal Humanitas*, 2, 1–15.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif (H. Sazali, Ed.; 1st ed.)*. Wal Ashri Publishing.

- James, E. (2016). Optimalisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Pada Bidang Ham Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham DKI Jakarta. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10, 141–161.
- Kasmad, R. (2013). *Studi Impelemntasi Kebijakan Publik*.
- Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/156/438.1.1.3/2023 tentang tim pelaksanaan pelaporan RANHAM Kabupaten Sidoarjo TA 2023. (n.d.).
- Mozes, N. Z. (2020). Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia. *LEX ET SOCIETATIS*, 8(3). <https://doi.org/10.35796/les.v8i3.29504>
- Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Suatu Daerah sebagai Daerah Tertinggal Berdasarkan 6 Aspek. (n.d.).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025. (n.d.).
- Peraturan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2022. (n.d.).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 mengenai Penerapan Standar Pelayanan Minimal . (n.d.).
- Pradhasto, A. (2020). *Instrumen Hak Asasi Manusia dan Konsep Tanggung Jawab Negara*. Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat.
- Raba, Dr. H. M. (2006). *AKUNTABILITAS KONSEP DAN IMPLEMENTASI* (1st ed.). Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Smith, R. K. M., Ranheim, C., Arinanto, S., Falaakh, F., Soeprapto, E., Kasim, I., Rizki, R. M., Marzuki, S., Agus, F., Yudhawiranata, A., Sudjatmoko, A., Pradjasto, A., Eko, W. E., Knut, R. E., Asplund, D., & Riyadi, E. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia* (S. Marzuki & E. Riyadi, Eds.). PUSHAM UII.
- Supriandi, Khairunnisa, & Utama, W. (2023). Hak Asasi Manusia di Ranah Digital: Analisis Hukum Siber dan Kebebasan Online. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 02, 669–682.
- Syahnan, M. (2014). *Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mendukung Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 3(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v3i2.91>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (n.d.)